

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I N A H A D I A S T U T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S E K O L A H K H U C U S M E L A T I C E R I A
b. Alamat : J L . W E N G S A M E T R O
J A L U R I N O . 3 3
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : K A L I M A N T A N T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K O T I M
g. Kecamatan : B A A M A N G
h. Kelurahan : B A A M A N G B A R A T
i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 7 4
b. Tanggal : 3 1 0 3 2 0 0 8
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 5 / 8 0 1 / S K I T / 2 0 1 2
d. Tanggal : 0 2 0 1 2 0 1 2

Operator Dinas Pendidikan,

NIP. 19820317 2009041 001

SAMPIT, 29-10-2014
Kepala Sekolah,

RINA HADIASTUTI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.5/ 801 /Skr/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS
MELATI CERIA SAMPIT
KECAMATAN BAAMANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus Melati CERIA Sampit dan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kab. Kotawaringin Timur, dapat diberikan Ijin Operasional kepada SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA SAMPIT KECAMATAN BAAMANG;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA SAMPIT Nomor : 001/Kepsek/SD-PAUD/sekolah khusus MC/Spt/2011, tanggal 03 November 2011, perihal Permohonan Ijin Operasional SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA SAMPIT;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA SAMPIT;

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Khusus Melati Ceria Sampit. :

Nama : SEKOLAH KHUSUS MELATI CERIA
Alamat : Jl. Metro Muara Jalur I No. 33, Kelurahan Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Terhitung : 2 Januari 2012

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah Khusus Melati Ceria Sampit agar :

- a. Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
- b. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Melati Ceria Cabang Sampit dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 2 Januari 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. AGUS SURYO WAHYUDI, M.SM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 1 008

- Tembusan Yth. :
- a. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta
 - b. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
 - c. Direktur Pembinaan Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa
 - d. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- u.p. 1. Kabag Keuangan
2. Kabag Kesra
3. Kabag Hukum
4. Kabag Ekobang